# PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019



Sumber Foto: https://www.report.at/images/easyblog\_articles/202599/b2ap3\_amp\_audit\_c\_ts.jpg

### I. PENDAHULUAN

Persebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang diumumkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat<sup>1</sup> yang Meresahkan Dunia<sup>2</sup> pada tanggal 30 Januari 2020, dinyatakan sebagai pandemi<sup>3</sup> pada tanggal 11 Maret 2020 dengan 118.000 kasus telah dilaporkan di 114 negara<sup>4</sup>.

Atas hal tersebut pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada tanggal 20 Maret 2020, yang kemudian dicabut dengan yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 angka 2 menyatakan: Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov

e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 telah dicabut dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perpres No 82 Tahun 2020 pun juga telah diubah dengan Perpres Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada tanggal 20 Maret 2020 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Inpres 4/2020) yang pada diktum KETIGA dinyatakan: "*Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu."<sup>5</sup>.* 

Kemudian atas Inpres 4/2020 tersebut, pada tanggal 23 Maret 2020 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan COVID-19 (SE LKPP 3/2020) dengan latar belakang: "Untuk memudahkan para pihak menindaklanjuti Instruksi Presiden di atas (Inpres 4/2020), diperlukan penjelasan yang sederhana untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat."

Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah Indonesia menetapkan 3 peraturan penanggulangan terhadap pandemi Covid-19 yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> https://setkab.go.id/presiden-teken-inpres-refocussing-kegiatan-realokasi-anggaran-serta-pengadaan-barang-dan-jasa/

Terdapat tujuh Provinsi dan 41 Kabupaten yang sudah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Covid-19<sup>6</sup> sebelum Presiden menetapkan bencana nonalam<sup>7</sup> persebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional<sup>8</sup> dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019<sup>9</sup> (Keppres 12/2020) pada tanggal 13 April 2020. Beberapa daerah tersebut diantaranya terdapat pada Tabel 1, yaitu:

Tabel 1.

Tabel 1.				
No.	Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Tanggal		
110.	Nomor dan Judul Keputusan	ditetapkan		
	Kota Bekasi			
1.	Keputusan Walikota Bekasi Nomor 360/KEP.160-BPBD/III/2020	14 Maret 2020		
	Tahun 2020 tentang Siaga Darurat Bencana Penyebaran Corona Virus			
	Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi			
	Kabupaten Sumedang			
2.	Keputusan Bupati Sumedang Nomor 443/KEP.155-BPBD/2020 Tahun	16 Maret 2020		
۷.	2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam			
	Pandemi Coronavirus Disease-19 di Daerah Kabupaten Sumedang			
	Kota Tebing Tinggi			
3.	Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 360/392 Tahun 2020	16 Maret 2020		
٥.	tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Covid-19			
	di Kota Tebing Tinggi			
	Kabupaten Bone			
4.	Keputusan Bupati Bone Nomor 178 Tahun 2020 tentang Penetapan	16 Maret 2020		
٦.	Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Covid-19 di			
	Kabupaten Bone			
	Provinsi Gorontalo			
5.	Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 118/32/III/2020 Penetapan	16 Maret 2020		
<i>J</i> .	Status Siaga Darurat Bencana Nonalam Akibat Virus Corona Di			
	Provinsi Gorontalo Tahun 2020			
	Provinsi Sulawesi Utara			
6.	Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 97 Tahun 2020 tentang	16 Maret 2020		
	Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Virus			
	Corona (Covid-19) di Provinsi Sulawesi Utara			
7.	Provinsi Riau	17 Maret 2020		

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> https://bnpb.go.id/berita/tujuh-provinsi-dan-41-pemkab-sudah-tetapkan-siaga-darurat-covid19

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 3 menyatakan: Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pasal 1 huruf a "Yang dimaksud dengan "bencana nasional" adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat."

<sup>9</sup> https://setkab.go.id/presiden-tetapkan-bencana-nonalam-penyebaran-covid-19-sebagai-bencana-nasional/

No.	Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Tanggal
110.	Nomor dan Judul Keputusan	ditetapkan
	Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.596/III/2020 tentang	
	Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus	
	Corona di Provinsi Riau Tahun 2020	
8.	Provinsi Kalimantan Tengah	
	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/81/2020	17 Maret 2020
	Tahun 2020 Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Di	
	Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun. 2020 <b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	
	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307 Tahun 2020 tentang	19 Maret 2020
9.	Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat	
	Virus Corona Di Provinsi Kepulauan Riau	
	Kota Tangerang Selatan	
10	Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 360/KEP-100-	10.14
10.	HUK/2020 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana	19 Maret 2020
	Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019	
	Kota Dumai	
11.	Keputusan Walikota Dumai Nomor 259/BPBD/2020 tentang Status	19 Maret 2020
11.	Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Di Kota	19 Waret 2020
	Dumai Tahun 2020	
	Provinsi Jawa Barat	
12.	Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/KEP.189- HUKHAM/2020 Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah	19 Maret 2020
	Penyakit Akibat Coronavirus Disease 19 (Covid-19)	
	Daerah Istimewa Yogyakarta	
	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor	
13.	65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana	20 Maret 2020
	Corona Virus Disease 2019 (Cvoid-19) di Daerah Istimewa	
	Yogyakarta	
	DKI Jakarta	
14.	Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 tentang	20 Maret 2020
1	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 Di	20 Waret 2020
	Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
	Provinsi Kalimantan Timur	
15.	Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 360/K.246/2020	20 Maret 2020
	tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit	
	Kabupaten Gresik	
	Kabupaten Gresik Keputusan Bupati Gresik Nomor 188/290/HK/437.12/2020 tentang	
16.	Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona	21 Maret 2020
	Virus Disease 2019 (Covid-19)	
17.	Kabupaten Tangerang	
	Keputusan Bupati Tangerang Nomor 440/KEP.273-HUK/2020 tentang	23 Maret 2020
	Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona	23 Iviai et 2020
	Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tangerang	
18.	Kota Surabaya	01 April 2020

No.	Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Tanggal
	Nomor dan Judul Keputusan	ditetapkan
	Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/101/436.1.2/2020 Tahun	
	2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah	
	Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019	

#### II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah:

- a. Bagaimanakah tata cara penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan?
- b. Kapan dan bagaimanakah Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanggulangan bencana COVID -19 dilakukan?

### III. PEMBAHASAN

a. Tata Cara Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

Penanggulangan bencana diatur dengan 3 peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP No 21/2008), dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Perpres 17/2018).

Penetapan status dan tingkatan bencana diatur melalui UU 24/2007 Pasal 7 ayat (1) huruf c jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:

- (1) Wewenang Pemerintah<sup>10</sup> dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Kemudian dalam PP 21/2008 penetapan status keadaan darurat bencana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b jo Pasal 23 yang berbunyi:

Pasal 21

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, sebagaimana terdapat pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 23. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: b. penentuan status keadaan darurat bencana;

#### Pasal 23

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Ketentuan yang sama terdapat dalam Perpres 17/2018 Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah provinsi oleh gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

UU 24/2007 Pasal 7 ayat (3) juga mengamanatkan penerbitan Peraturan Presiden tentang Penetapan Status dan Tingkatan Bencana, peraturan presiden tersebut dibutuhkan untuk mengatur sampai sejauh mana batas kewenangan masing-masing pemerintah daerah dalam menetapkan status Bencana Daerah, serta pengertian dan klasifikasi dari "bencana" dan kapan Pemerintah Pusat dapat menetapkan status Bencana Nasional agar dapat mengoordinir secara terpusat penanggulangan bencana tersebut dan menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah.

b. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Covid-19

Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018), yaitu:

# Pasal 59

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
  - d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
  - e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- (5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Berdasarkan Pasal 59 Perpres 16/2018 tersebut PPK dapat melakukan penunjukan terhadap Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis sesaat setelah keadaan darurat tersebut ditetapkan.

Pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP No 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dilakukan dengan cara swakelola dan/atau penyedia. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dilakukan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

Keadaan darurat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) keadaan selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat oleh menteri/kepala lembaga/kepala perangkat daerah yang terkait; atau
- c) keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
  - 1) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - 2) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
  - 3) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
  - 4) pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. 13

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:

- a) perencanaan pengadaan, yang meliputi:
  - 1. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
  - 2. analisis ketersediaan sumber daya; dan
  - 3. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.
- b) pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, dengan tahapan:
  - 1. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - 2. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
  - 3. serah terima lapangan;
  - 4. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Pasal 1 Angka 5 PerLKPP No 13 Tahun 2018

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Pasal 4 PerLKPP No 13 Tahun 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pasal 5 PerLKPP No 13 Tahun 2018

- 5. pelaksanaan pekerjaan;
- 6. perhitungan hasil pekerjaan;
- 7. serah terima hasil pekerjaan.
- c) melalui swakelola, dengan tahapan:
  - 1. mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
  - 2. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
  - 3. pelaksanaan pekerjaan; dan
  - 4. serah terima hasil pekerjaan
- d) penyelesaian pembayaran, dengan tahapan:
  - 1. kontrak;
  - 2. pembayaran; dan
  - 3. post audit. 14

Ketentuan kontrak pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:

- 1. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah:
  - a. harga Satuan;
  - b. lumsum;
  - c. gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
  - d. waktu Penugasan; atau
  - e. biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee).
- 2. Jenis kontrak Biaya Plus Jasa (*Cost Plus Fee*) yang dimaksud adalah nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah jasa dengan persentase tetap atas biaya aktual (*Cost Plus Percentage Fee*) dimana biaya aktual sesuai dengan pengeluaran sebenarnya;
- 3. Biaya aktual terdiri dari komponen biaya bahan/material, upah, sewa peralatan. Jasa terdiri dari komponen keuntungan dan *overhead*. Dalam hal kontrak ditetapkan dengan Biaya Plus Jasa (*Cost Plus Fee*), Penyedia harus menyediakan dokumen pendukung biaya aktual dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan keuangan atas paket pekerjaan yang dilaksanakan;
- 4. Nilai kontrak Biaya Plus Jasa (*Cost Plus Fee*) ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi yang disertai dengan bukti pengeluaran/arus kas selama pelaksanan pekerjaan;
- 5. Jenis Kontrak Biaya Plus Jasa (*Cost Plus Fee*) dapat digunakan bilamana lingkup pekerjaan tidak dapat teridentifikasi dan/atau penggunaan jenis kontrak lain menimbulkan risiko terhadap keberhasilan penyelesaian pekerjaan;
- 6. Pada Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Penyedia dapat diberikan uang muka berdasarkan SPMK;
- 7. Ketentuan tentang sanksi kepada Penyedia (apabila diperlukan); dan
- 8. Penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum anggaran tersedia. 15

LKPP selanjutnya mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan COVID-19 sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pasal 6 PerLKPP 13/2018

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Lampiran, Romawi II, angka 2.2.1, PerLKPP No.13/2018.

- 1. Menteri, Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat dalam rangka penanganan Covid-19.
- 2. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
  - b. untuk pengadaan barang:
    - 1) menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia.
    - 2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.
    - 3) melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).
  - c. untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi:
    - 1) menerbitkan SPPBJ dan SPMK.
    - 2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
    - 3) menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
    - 4) melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya).
  - d. untuk pengadaan Barang, Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi diutamakan menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.
- 4. Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan Covid-19 juga dapat dilaksanakan dengan swakelola.
- 5. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- 6. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.

### IV. PENUTUP

- a. Penetapan status dan tingkatan bencana diatur melalui UU 24/2007 Pasal 7 ayat (1) huruf c jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:
  - (1) Wewenang Pemerintah<sup>16</sup> dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, sebagaimana terdapat pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 23. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- b. Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Tahapan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi tiga tahap, yaitu perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan penyelesaian pembayaran. Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan darurat mengacu pada Peraturan LKPP No 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan COVID-19.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).
- Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 160).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
- Peraturan Presiden No 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256).
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34).
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019.
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766)
- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

#### **Internet**

- Who.int. 2020. Statement on The Second Meeting of The International Health Regulations (2005) Emergency Committee Regarding The Outbreak of Novel Coronavirus (2019-Ncov). Switzerland. Senin, 7/09/2019 09:00 WIB. https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
- Who.int. 2020. Who Director-General's Opening Remarks at The Media Briefing on Covid-19 11 March 2020. Senin, 7/09/2019 09:00 WIB. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
- Euro.who.int. 2020. Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic. Senin, 7/09/2019 09:00 WIB. https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov
- Bnpb.go.id. 2020. Tujuh Provinsi dan 41 Pemkab Sudah Tetapkan Siaga Darurat Covid-19. Senin, 7/09/2019 09:00 WIB. https://bnpb.go.id/berita/tujuh-provinsi-dan-41-pemkab-sudahtetapkan-siaga-darurat-covid19
- Setkab.go.id. 2020. Presiden Tetapkan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Senin, 7/09/2019 09:00 WIB. https://setkab.go.id/presiden-tetapkan-bencana-nonalam-penyebaran-covid-19-sebagai-bencana-nasional/

# Penulis:

Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

#### Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.